



**PUTUSAN**

Nomor. 35/Pid.Sus/2022/PN. Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM ROCHADI Bin UNTUNG PRASTYO;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : (sesuai SIM) Desa Windujanten RT. 006 RW. 002 Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan atau Jln. Basuki Rahmat Gg. Rajawali No. 28 LKII RT. 003 RW. 000 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk betung Utara Kabupaten Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Halaman. 1 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **Drs. Viktor A. Sinaga, SH.** Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “**Fajar Panca Yudha**” yang berkantor pusat di Ruko Satelit Town Square A – 41, Jl. Sukomanunggal, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tertanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 06 Januari 2022 No. 35/Pid.Sus/2022/PN.SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Januari 2022 No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **IMAM ROCHADI Bin UNTUNG PRASTYO** bersalah melakukan tindak pidana “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dengan berat netto  $\pm 1003,330$  (seribu tiga koma tiga ratus tiga puluh) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selamat terdakwa ditahan dan pidana Denda Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram atau netto  $\pm$  1003,330 gram
- Sebuah tas hitam
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor kartu 0812 7489 6882

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah rok warna cokelat
- 1 (satu) buah daster warna abu-abu

## **Dikembalikan kepada saksi NOVI DWI RATNA SARI;**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara;**

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Mohon diberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **IMAM ROCHADI Bin UNTUNG PRASTYO** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2021 bertempat di halaman parkir Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dengan berat netto  $\pm$  1003,330 (seribu tiga koma tiga ratus tiga puluh) gram***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman. 3 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pagi hari terdakwa mendapatkan pesan chat melalui game mobile legend dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "jika mau telepon terdakwa melalui aplikasi messenger facebook". Tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "menawari terdakwa untuk mengantarkan tas berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Surabaya" dan oleh terdakwa "diijakan/disanggupi". Selanjutnya DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening dikarenakan terdakwa akan diberikan uang untuk transport. Lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan uang ke rekening terdakwa tersebut sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang), terdakwa menyewa mobil dari Lampung, setelah mendapatkan mobil terdakwa pulang ke rumah bermaksud mengajak istrinya yang bernama NOVI DWI RATNA SARI untuk pergi ke rumah orang tua terdakwa yang ada di Kuningan Jawa Barat. Selain mengajak istrinya serta kedua anaknya, terdakwa juga mengajak adik iparnya yang bernama saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI SULASTRI dan kedua anaknya. Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya berangkat dari Lampung menuju Jakarta dan yang mengemudikan mobil yaitu terdakwa, setibanya di Pasar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju hotel Heef di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat untuk bermalam, sesampainya di Hotel Heef, terdakwa menggunakan KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in, setelah check in, terdakwa bersama dengan keluarganya tidur di hotel, kecuali saksi AHMAD NOVA ADRIAN tidur didalam mobil karena menjaga mobil. Hingga pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi terdakwa melalui via messenger facebook menanyakan posisi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ketemuan di parkiran Hotel Heef. Kemudian terdakwa mengajak keluarganya check out, setelah check out terdakwa menunggu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) di dalam mobil dan tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 Wib datang DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meng hampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka bagasi mobil. Setelah bagasi mobil dibuka, terdakwa menunggu didalam mobil sambil melihat dari kaca spion tengah, dimana DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meletakkan sebuah tas warna hitam ke

Halaman. 4 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagasi, setelah selesai bagasi ditutup kembali. Lalu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa tasnya digembok dan jangan dibuka sambil DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk meletakkan tas warna hitam tersebut di hotel yang berada di Surabaya, dimana tas warna hitam tersebut ditinggal di dalam kamar hotel dan kuncinya disuruh untuk meletakkan didalam kamar mandi. Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarga pergi menuju Surabaya. Dimana pada saat perjalanan ke Surabaya, istri terdakwa NOVI DWI RATNA SARI bertanya kepada terdakwa mengapa menuju Surabaya, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada keluarganya pergi ke Jawa Barat, dan dijawab oleh terdakwa jalan-jalan dulu ke Surabaya. Hingga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa tiba di Surabaya dan menuju ke Cleo Hotel di Jln. Raya Jemursari No. 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk beristirahat. Sesampainya di hotel Cleo, terdakwa meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in hotel. Setelah check in, terdakwa beserta dengan keluarga masuk ke dalam kamar hotel untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa kembali melalui via messenger facebook dan menanyakan posisi terdakwa pada saat itu lalu dijawab oleh terdakwa jika berada di hotel Cleo Jemursari, kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk berpindah ke Favehotel di Jln. Raya Rungkut No.23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya. Lalu terdakwa bersama dengan keluarga check out dari Hotel Cleo dan pergi menuju Favehotel yang berada di Rungkut. Sesampainya di Favehotel sekitar pukul 13.41 Wib, terdakwa kembali meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk check in hotel, setelah check in terdakwa bersama dengan keluarga beristirahat di kamar. Pada saat semua keluarga sudah masuk ke dalam kamar hotel, terdakwa kembali masuk kedalam mobil untuk mengambil tas warna hitam yang sebelumnya di simpan dalam bagasi mobil untuk dibawa menuju ke kamar nomor 217 tepatnya diatas meja tempat terdakwa menginap bersama istrinya dan kedua anaknya. Sedangkan saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI SULASTI dan kedua anaknya berada di kamar nomor 216. Hingga pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengajak keluarga nya keluar dari hotel bermaksud untuk mencari makan. Setibanya diparkir mobil terdakwa menyuruh keluarganya untuk

Halaman. 5 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil sedangkan terdakwa pergi menuju kamar mandi lobby hotel bermaksud untuk meletakkan kunci kamar tepat di belakang toilet kamar mandi. Sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di parkir Favehotel hendak pergi bersama keluarganya, datang saksi HUTOMO dan saksi BROVY MAHAEKA LESTYANTO anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 disimpan dipegangan tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram (seribu empat puluh) gram, 1 (satu) buah rokok warna coklat, dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu disimpan di atas meja di dalam kamar hotel Favehotel nomor 217.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima dan membawa tas yang diperoleh dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan perincian : yang pertama sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan cara terdakwa mengambil tas slempang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang memberi kan tas tersebut DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) di parkir Favehotel Pasar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya tas slempang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan didalam kamar hotel dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun upah tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 07886/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15940/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar

Halaman. 6 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2)**

**UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

## Kedua

Bahwa ia terdakwa **IMAM ROCHADI Bin UNTUNG PRASTYO** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2021 bertempat di halaman parkir Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dengan berat netto  $\pm 1003,330$  (seribu tiga koma tiga ratus tiga puluh) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pagi hari terdakwa mendapatkan pesan chat melalui game mobile legend dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "jika mau telepon terdakwa melalui aplikasi messenger facebook". Tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "menawari terdakwa untuk mengantarkan tas berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Surabaya" dan oleh terdakwa "diijakan/disanggupi". Selanjutnya DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening dikarenakan terdakwa akan diberikan uang untuk transport. Lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan uang ke rekening terdakwa tersebut sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang), terdakwa menyewa mobil dari Lampung, setelah mendapatkan mobil terdakwa pulang ke rumah bermaksud mengajak istrinya yang bernama NOVI DWI RATNA SARI untuk pergi ke rumah orang tua terdakwa yang ada di Kuningan Jawa Barat. Selain mengajak istrinya serta kedua anaknya, terdakwa juga mengajak adik iparnya yang bernama saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI

Halaman. 7 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTRI dan kedua anaknya. Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya berangkat dari Lampung menuju Jakarta dan yang mengemudikan mobil yaitu terdakwa, setibanya di Pasar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju hotel Heef di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat untuk bermalam, sesampainya di Hotel Heef, terdakwa menggunakan KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in, setelah check in, terdakwa bersama dengan keluarganya tidur di hotel, kecuali saksi AHMAD NOVA ADRIAN tidur didalam mobil karena menjaga mobil. Hingga pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi terdakwa melalui via messenger facebook menanyakan posisi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ketemuan di parkiran Hotel Heef. Kemudian terdakwa mengajak keluarganya check out, setelah check out terdakwa menunggu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) di dalam mobil dan tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 Wib datang DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meng hampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka bagasi mobil. Setelah bagasi mobil dibuka, terdakwa menunggu didalam mobil sambil melihat dari kaca spion tengah, dimana DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meletakkan sebuah tas warna hitam ke dalam bagasi, setelah selesai bagasi ditutup kembali. Lalu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa tasnya digembok dan jangan dibuka sambil DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk meletakkan tas warna hitam tersebut di hotel yang berada di Surabaya, dimana tas warna hitam tersebut ditinggal di dalam kamar hotel dan kuncinya disuruh untuk meletakkan didalam kamar mandi. Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarga pergi menuju Surabaya. Dimana pada saat perjalanan ke Surabaya, istri terdakwa NOVI DWI RATNA SARI bertanya kepada terdakwa mengapa menuju Surabaya, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada keluarganya pergi ke Jawa Barat, dan dijawab oleh terdakwa jalan-jalan dulu ke Surabaya. Hingga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa tiba di Surabaya dan menuju ke Cleo Hotel di Jln. Raya Jemursari No. 157 Kendangsari Kecamatan Tenggiling Mejoyo Surabaya untuk beristirahat. Sesampainya di hotel Cleo, terdakwa meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in hotel. Setelah check in, terdakwa beserta dengan keluarga masuk ke dalam kamar hotel untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 11.00

Halaman. 8 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wib, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa kembali melalui via messenger facebook dan menanyakan posisi terdakwa pada saat itu lalu dijawab oleh terdakwa jika berada di hotel Cleo Jemursari, kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk berpindah ke Favehotel di Jln. Raya Rungkut No.23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya. Lalu terdakwa bersama dengan keluarga check out dari Hotel Cleo dan pergi menuju Favehotel yang berada di Rungkut. Sesampainya di Favehotel sekitar pukul 13.41 Wib, terdakwa kembali meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk check in hotel, setelah check in terdakwa bersama dengan keluarga beristirahat di kamar. Pada saat semua keluarga sudah masuk ke dalam kamar hotel, terdakwa kembali masuk kedalam mobil untuk mengambil tas warna hitam yang sebelumnya di simpan dalam bagasi mobil untuk dibawa menuju ke kamar nomor 217 tepatnya diatas meja tempat terdakwa menginap bersama istrinya dan kedua anaknya. Sedangkan saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI SULASTI dan kedua anaknya berada di kamar nomor 216. Hingga pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengajak keluarga nya keluar dari hotel bermaksud untuk mencari makan. Setibanya diparkir mobil terdakwa menyuruh keluarganya untuk masuk kedalam mobil sedangkan terdakwa pergi menuju kamar mandi lobby hotel bermaksud untuk meletakkan kunci kamar tepat di belakang toilet kamar mandi. Sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di parkir Favehotel hendak pergi bersama keluarganya, datang saksi HUTOMO dan saksi BROVY MAHAEKA LESTYANTO anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 disimpan dipegangan tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram (seribu empat puluh) gram, 1 (satu) buah rokok warna coklat, dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu disimpan di atas meja di dalam kamar hotel Favehotel nomor 217.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 07886/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15940/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (2)**

## **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti, baik terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **1. Saksi Hutomo :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di parkir Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 yang disimpan digeanggam tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamr hotel selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke kamar hotel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik isi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto ± 1040 gram, 1 (satu) rok warna coklat, dan 1 (satu) buah

Halaman. 10 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby



daster warna abu-abu yang disimpan di atas meja di dalam kamar hotel nomor 217 (tempat terdakwa menginap).

- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan pemeriksaan, terdakwa mengakui jika 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1,040 gram didapatkan dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib dengan cara dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat terdakwa berhenti di parkir hotel Heef, Pasar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa merupakan kurir narkotika jenis sabu-sabu jaringan Jakarta - Surabaya. Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan petugas yang lainnya menindak lanjuti laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta terdakwa merupakan kurir narkotika jenis sabu-sabu. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan petugas yang lainnya kembali mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa berada di Surabaya dan hendak melakukan transaksi. Sehingga saksi bersama dengan petugas yang lainnya melakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap terdakwa, diperoleh hasil bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kamar hotel Favehotel Jln. Raya Rungkut Surabaya tempatnya menginap. Hingga pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan petugas Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin KOMPOL MOCH. ANDI LILIK SUWANTO, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi bersama dengan BRIPDA BROVY MAHAEKA LESTYANTO melakukan pemeriksaan dan menanyakan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa/simpan. Dimana terdakwa mengakui jika barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam kamar Favehotel nomor 217 tempat terdakwa menginap. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kamar nomor 217



dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang lainnya dan HAPSARA SASADARA (manajer Favehotel Surabaya) dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 ditemukan digenggaman/pegang tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Serta ditemukan didalam kamar hotel berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram, 1 (satu) buah rok warna coklat, dan 1 (satu) daster warna abu-abu yang disimpan di atas meja di dalam kamar hotel nomor 217 yang digunakan terdakwa untuk menginap. Lalu saksi melakukan pemeriksaan dimana mendapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui jika mendapatkan dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib dengan cara oleh DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang terdakwa kendaraai pada saat sedang berhenti di parkir hotel Heef Pasar Baru Jakarta Pusat. Lalu terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Brovy Mahaeka Lestyanto :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di parkir Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 yang disimpan digeanggam tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar hotel selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke kamar hotel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik isi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram, 1 (satu) rokok warna coklat, dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu yang disimpan di atas meja di dalam kamar hotel nomor 217 (tempat terdakwa menginap).
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan pemeriksaan, terdakwa mengakui jika 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1,040 gram didapatkan dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib dengan cara dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat terdakwa berhenti di parkir hotel Heef, Pasar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa merupakan kurir narkotika jenis sabu-sabu jaringan Jakarta - Surabaya. Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan petugas yang lainnya menindak lanjuti laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta terdakwa merupakan kurir narkotika jenis sabu-sabu. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan petugas yang lainnya kembali mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa berada di Surabaya dan hendak melakukan transaksi.

Halaman. 13 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi bersama dengan petugas yang lainnya melakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap terdakwa, diperoleh hasil bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kamar hotel Favehotel Jln. Raya Rungkut Surabaya tempatnya menginap. Hingga pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan petugas Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin KOMPOL MOCH. ANDI LILIK SUWANTO, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi bersama dengan AIPDA HUTOMO melakukan pemeriksaan dan menanyakan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa/simpan. Dimana terdakwa mengakui jika barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam kamar Favehotel nomor 217 tempat terdakwa menginap. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kamar nomor 217 dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang lainnya dan HAPSARA SASADARA (manajer Favehotel Surabaya) dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 ditemukan digenggaman/pegang tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Serta ditemukan didalam kamar hotel berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram, 1 (satu) buah rokok warna coklat, dan 1 (satu) daster warna abu-abu yang disimpan di atas meja di dalam kamar hotel nomor 217 yang digunakan terdakwa untuk menginap. Lalu saksi melakukan pemeriksaan dimana mendapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui jika mendapatkan dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib dengan cara oleh DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang terdakwa kendarai pada saat sedang berhenti di parkir hotel Heef Pasar Baru

Halaman. 14 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat. Lalu terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi **Hapsara Sasadara** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manajer di Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya sejak bulan Agustus Tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan check in di Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 13.41 Wib dengan menggunakan KTP atas nama AHMAD NOVA ADRIAN dan terdakwa menyewa 2 (dua) kamar di favehotel untuk terdakwa sendiri serta keluarganya yaitu di kamar nomor 216 dan kamar nomor 217.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi sedang bekerja, tiba-tiba ada beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim menemui saksi dan petugas tersebut menjelaskan bahwa telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu serta untuk barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa disimpan di dalam kamar Favehotel nomor 217 tempat terdakwa menginap. Selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim meminta saksi ikut ke dalam kamar nomor 217 Favehotel tempat terdakwa menginap, untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 disimpan dipegangan tangan

Halaman. 15 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram, 1 (satu) buah rok warna coklat dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu yang disimpan di atas meja di dalam kamar hotel Favehotel nomor 217 tempat terdakwa menginap.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di parkir hotel Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah petugas mengamankan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dimanakah barang bukti Narkotika yang terdakwa bawa, dan terdakwa mengatakan bahwa disimpan didalam tas hitam yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di letakkan didalam kamar Favehotel nomor 217 tempat terdakwa menginap dengan keluarga. Lalu petugas membawa terdakwa untuk mengambil kartu kunci kamar hotel nomor 217 yang diletakkan di dalam kamar mandi di lobby hotel, kemudian terdakwa bersama petugas masuk ke dalam kamar hotel nomor 217 tempat terdakwa menyimpan tas hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya melakukan pengeledahan badan/pakaian di dalam kamar hotel



dengan disaksikan oleh petugas yang lainnya dan Manajer Favehotel HAPSARA SASADARA.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 disimpan dipegangan tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel nomor 217 ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  1040 gram, 1 (satu) buah rok warna coklat, dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu yang disimpan di atas meja di dalam kamar hotel nomor 217 tempat terdakwa menginap.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sebuah tas hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Surabaya dan nantinya ada orang yang mengambil tas tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  1040 gram dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib dengan cara langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang terdakwa kendaraai dengan posisi berhenti di parkir hotel Heef Pasar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pagi hari pada saat terdakwa sedang bermain game Mobile Legend bersama DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang). Kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan chat lewat game mobile legend dengan mengatakan mau telepon terdakwa melalui aplikasi messenger facebook. Lalu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger facebook dan menawari terdakwa untuk mengantarkan tas berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Surabaya. Oleh terdakwa disanggupi. Kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening karena akan diberi uang untuk transportnya. Setelah itu terdakwa



mengirimkan nomor rekening kepada DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan uang ke rekening tersebut sejumlah Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyewa mobil dari Lampung untuk menuju ke Surabaya. Setelah menyewa mobil, terdakwa pulang ke rumah dan mengajak istrinya yang bernama NOVI DWI RATNA SARI jalan-jalan ke rumah orang tua terdakwa di Kuningan Jawa Barat. Selain itu terdakwa juga mengajak adik ipar yang bernama AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya bernama RENI SULASTI dan kedua anaknya ikut berlibur ke rumah orang tua terdakwa di Kuningan Jawa Barat. Setelah berkemas, sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama keluarga berangkat dari rumah di Lampung menuju Jakarta. Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Pasar Baru Jakarta Pusat. Kemudian menuju ke hotel Heef di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat untuk bermalam. Sesampainya di Hotel Heef, terdakwa meminjam KTP adik ipar bernama AHMAD NOVA ADRIAN untuk check in hotel dikarenakan terdakwa tidak membawa KTP. Setelah check in, terdakwa menyuruh keluarganya untuk tidur di hotel, kecuali adik iparnya AHMAD NOVA ADRIAN terdakwa suruh tidur didalam mobil untuk menjaga mobilnya karena pada saat itu mobilnya terparkir di pinggir jalan dan takut spionnya dicongkel orang. Hingga pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi terdakwa melalui via messenger facebook, menanyakan posisi terdakwa dan mengajak ketemuan di parkir Hotel Heef tempat terdakwa menginap. Kemudian terdakwa mengajak semua keluarga untuk check out, setelah check out dari menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 Wib DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) datang menghampiri terdakwa dan meminta untuk membuka bagasi mobil. Kemudian terdakwa membuka bagasi mobil sambil terdakwa melihat dari spion tengah, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meletakkan sebuah tas hitam ke dalam bagasi mobil dan menutup bagasi mobilnya. Lalu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa tasnya digembok dan jangan dibuka sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) serta DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa setelah sampai di hotel di Surabaya, tas hitam berisi Narkotika tersebut ditinggal di dalam kamar dan kuncinya disuruh meletakkan di dalam kamar mandi. Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarga berangkat menuju ke





Surabaya. Ketika dalam perjalanan ke Surabaya, istri terdakwa yang bernama NOVI DWI RATNA SARI bertanya kepada terdakwa mengapa menuju ke Surabaya, karena sebelumnya terdakwa mengatakan ke Jawa Barat, dijawab oleh terdakwa mau jalan-jalan dulu ke Surabaya. Hingga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa tiba di Surabaya dan langsung menuju ke Cleo Hotel di Jln. Raya Jemursari No. 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk beristirahat. Sesampainya di hotel Cleo, terdakwa kembali meminjam KTP AHMAD NOVA ADRIAN untuk check in hotel. Setelah check in, terdakwa dan keluarga langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui via messenger facebook dan menanyakan posisi terdakwa saat itu lalu terdakwa mengatakan jika berada di hotel Cleo Jemursari, kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk pindah ke Favehotel Jln. Raya Rungkut No.23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya. Lalu terdakwa mengajak semua keluarga untuk check out dari Hotel Cleo dan pindah ke Favehotel di Rungkut. Sesampainya di Favehotel sekitar pukul 13.41 Wib, terdakwa kembali meminjam KTP AHMAD NOVA ADRIAN untuk check in hotel, setelah check in terdakwa bersama dengan keluarga beristirahat di kamar Favehotel. Pada saat semua sudah masuk ke dalam kamar hotel, terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil tas hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bagasi mobil dan dibawa menuju ke kamar nomor 217 tempat terdakwa menginap bersama istri yaitu NOVI DWI RATNA SARI dan kedua anaknya. Sedangkan AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya yaitu RENI SULASTI dan kedua anaknya tidur di kamar nomor 216. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengajak semua keluarganya untuk keluar hotel bermaksud untuk mencari makan. Pada saat berada di dalam mobil, terdakwa keluar dari dalam mobil menuju ke kamar mandi lobby hotel bermaksud untuk meletakkan kunci kamar di belakang toilet kamar mandi. Sekitar pukul 14.00 Wib pada saat tersagka berada di parkir Favehotel, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu petugas melakukan pemeriksaan dimanakah barang bukti Narkotika yang terdakwa bawa dan terdakwa mengatakan menyimpan ditas hitam didalam kamar nomor 217 Favehotel Jln. Raya Rungkut No. 23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Surabaya tempat terdakwa menginap dengan keluarga. Selanjutnya petugas membawa terdakwa untuk mengambil kartu kunci kamar hotel nomor 217 yang diletakkan di dalam kamar mandi di lobby hotel, kemudian terdakwa bersama petugas masuk ke dalam kamar hotel nomor 217. Setibanya di kamar hotel nomor 217 petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian di dalam kamar hotel dengan disaksikan oleh Manajer Favehotel HAPSARA SASADARA yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru disimpan dipegangan tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram, 1 (satu) buah rokok warna coklat, dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu yang disimpan di atas meja di dalam kamar hotel nomor 217 tersagka terdakwa menginap. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah membuka tas hitam tersebut dikarenakan tas tersebut terkunci dan terdakwa baru mengetahui isi sebenarnya dari tas hitam tersebut ketika petugas kepolisian membuka tas tersebut dengan disaksikan terdakwa dan Manajer Favehotel HAPSARA SASADARA.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa mau menerima dan membawa tas yang diperoleh dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan memperoleh imbalan uang yang cukup banyak dan uang tersebut cukup untuk mengajak keluarga terdakwa berlibur/jalan-jalan. Dimana terdakwa mendapatkan upah dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dikirim terlebih dahulu melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) diberikan secara cash.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan perincian : yang pertama antara sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan cara terdakwa mengambil tas slempang berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman. 20 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan langsung dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) yang menunggu di parkir Favehotel Pasar Baru Jakarta Pusat, kemudian oleh terdakwa tas slempang berisi Narkotika jenis sabu-sabu diletakkan didalam kamar hotel yang sudah terdakwa check in kan terlebih dahulu, untuk kartu kunci kamarnya terdakwa letakkan di toilet kamar mandi, setelah selesai terdakwa langsung pulang dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk untuk akomodasi transportasi, hotel, uang makan, dan lain-lain. Hingga tersisa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 09 September 2021.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram atau netto  $\pm$  1003,330 gram
- Sebuah tas hitam
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor kartu 0812 7489 6882
- 1 (satu) buah rok warna coklat
- 1 (satu) buah daster warna abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07886/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15940/2021/NNF

Halaman. 21 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pagi hari terdakwa mendapatkan pesan chat melalui game mobile legend dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "jika mau telepon terdakwa melalui aplikasi messenger facebook". Tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "menawari terdakwa untuk mengantarkan tas berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Surabaya" dan oleh terdakwa "diijakan/disanggupi". Selanjutnya DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening dikarenakan terdakwa akan diberikan uang untuk transport. Lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan uang ke rekening terdakwa tersebut sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang), terdakwa menyewa mobil dari Lampung, setelah mendapatkan mobil terdakwa pulang ke rumah bermaksud mengajak istrinya yang bernama saksi NOVI DWI RATNA SARI untuk pergi ke rumah orang tua terdakwa yang ada di Kuningan Jawa Barat. Selain mengajak istrinya serta kedua anaknya, terdakwa juga mengajak adik iparnya yang bernama saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI SULASTRI dan kedua anaknya. Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya berangkat dari Lampung menuju Jakarta dan yang mengemudikan mobil yaitu terdakwa, setibanya di Pasar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju hotel Heef di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat untuk bermalam, sesampainya di Hotel Heef, terdakwa menggunakan KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in, setelah check in, terdakwa bersama dengan keluarganya tidur di hotel, kecuali saksi AHMAD NOVA ADRIAN tidur didalam mobil karena menjaga mobil. Hingga pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi terdakwa melalui via messenger

Halaman. 22 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook menanyakan posisi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ketemuan di parkiran Hotel Heef. Kemudian terdakwa mengajak keluarganya check out, setelah check out terdakwa menunggu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) di dalam mobil dan tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 Wib datang DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meng hampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka bagasi mobil. Setelah bagasi mobil dibuka, terdakwa menunggu didalam mobil sambil melihat dari kaca spion tengah, dimana DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meletakkan sebuah tas warna hitam ke dalam bagasi, setelah selesai bagasi ditutup kembali. Lalu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa tasnya digembok dan jangan dibuka sambil DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk meletakkan tas warna hitam tersebut di hotel yang berada di Surabaya, dimana tas warna hitam tersebut ditinggal di dalam kamar hotel dan kuncinya disuruh untuk meletakkan didalam kamar mandi. Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarga pergi menuju Surabaya. Dimana pada saat perjalanan ke Surabaya, istri terdakwa saksi NOVI DWI RATNA SARI bertanya kepada terdakwa mengapa menuju Surabaya, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada keluarganya pergi ke Jawa Barat, dan dijawab oleh terdakwa jalan-jalan dulu ke Surabaya. Hingga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa tiba di Surabaya dan menuju ke Cleo Hotel di Jln. Raya Jemursari No. 157 Kendangsari Kecamatan Tenggiling Mejoyo Surabaya untuk beristirahat. Sesampainya di hotel Cleo, terdakwa meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in hotel. Setelah check in, terdakwa beserta dengan keluarga masuk ke dalam kamar hotel untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa kembali melalui via messenger facebook dan menanyakan posisi terdakwa pada saat itu lalu dijawab oleh terdakwa jika berada di hotel Cleo Jemursari, kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk berpindah ke Favehotel di Jln. Raya Rungkut No.23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya. Lalu terdakwa bersama dengan keluarga check out dari Hotel Cleo dan pergi menuju Favehotel yang berada di Rungkut. Sesampainya di Favehotel sekitar pukul 13.41 Wib, terdakwa kembali meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk check in hotel, setelah check in terdakwa bersama dengan keluarga

Halaman. 23 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby





beristirahat di kamar. Pada saat semua keluarga sudah masuk ke dalam kamar hotel, terdakwa kembali masuk kedalam mobil untuk mengambil tas warna hitam yang sebelumnya di simpan dalam bagasi mobil untuk dibawa menuju ke kamar nomor 217 tepatnya diatas meja tempat terdakwa menginap bersama istrinya dan kedua anaknya. Sedangkan saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI SULASTI dan kedua anaknya berada di kamar nomor 216. Hingga pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengajak keluarga nya keluar dari hotel bermaksud untuk mencari makan. Setibanya diparkir mobil terdakwa menyuruh keluarganya untuk masuk kedalam mobil sedangkan terdakwa pergi menuju kamar mandi lobby hotel bermaksud untuk meletakkan kunci kamar tepat di belakang toilet kamar mandi. Sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di parkir Favehotel hendak pergi bersama keluarganya, datang saksi HUTOMO dan saksi BROVY MAHAEKA LESTYANTO anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 disimpan dipegangan tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram (seribu empat puluh) gram, 1 (satu) buah rokok warna coklat, dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu disimpan di atas meja di dalam kamar hotel Favehotel nomor 217. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima dan membawa tas yang diperoleh dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan perincian : yang pertama sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan cara terdakwa mengambil tas slempang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang memberi kan tas tersebut DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) di parkir Favehotel Pasar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya tas slempang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan didalam kamar hotel dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun upah tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) Gram terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07886/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15940/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang

Halaman. 25 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby



melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, seorang terdakwa IMAM ROCHADI Bin UNTUNG PRASTYO dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “ Melawan Hukum ” ialah perbuatan terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti serta bukti surat dapat diambil fakta hukum Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pagi hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan pesan chat melalui game mobile legend dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "jika mau telepon terdakwa melalui aplikasi messenger facebook". Tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "menawari terdakwa untuk mengantarkan tas berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Surabaya" dan oleh terdakwa "diijakan/disanggupi". Selanjutnya DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening dikarenakan terdakwa akan diberikan uang untuk transport. Lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan uang ke rekening terdakwa tersebut sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang), terdakwa menyewa mobil dari Lampung, setelah mendapatkan mobil terdakwa pulang ke rumah bermaksud mengajak istrinya yang bernama saksi NOVI DWI RATNA SARI untuk pergi ke rumah orang tua terdakwa yang ada di Kuningan Jawa Barat. Selain mengajak istrinya serta kedua anaknya, terdakwa juga mengajak adik iparnya yang bernama saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI SULASTRI dan kedua anaknya. Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya berangkat dari Lampung menuju Jakarta dan yang mengemudikan mobil yaitu terdakwa, setibanya di Pasar Baru Jakarta Pusat sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi menuju hotel Heef di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat untuk bermalam, sesampainya di Hotel Heef, terdakwa menggunakan KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in, setelah check in, terdakwa bersama dengan keluarganya tidur di hotel, kecuali saksi AHMAD NOVA ADRIAN tidur didalam mobil karena menjaga mobil. Hingga pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi terdakwa melalui via messenger facebook menanyakan posisi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ketemuan di parkir Hotel Heef. Kemudian terdakwa mengajak keluarganya check out, setelah check out terdakwa menunggu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) di dalam mobil dan tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 Wib datang DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meng hampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka bagasi mobil. Setelah bagasi mobil dibuka, terdakwa menunggu didalam mobil sambil melihat dari kaca spion tengah, dimana DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) meletakkan sebuah tas warna hitam ke dalam bagasi, setelah selesai bagasi ditutup kembali. Lalu DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa tasnya digembok dan jangan

Halaman. 27 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka sambil DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk meletakkan tas warna hitam tersebut di hotel yang berada di Surabaya, dimana tas warna hitam tersebut ditinggal di dalam kamar hotel dan kuncinya disuruh untuk meletakkan didalam kamar mandi. Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarga pergi menuju Surabaya. Dimana pada saat perjalanan ke Surabaya, istri terdakwa saksi NOVI DWI RATNA SARI bertanya kepada terdakwa mengapa menuju Surabaya, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada keluarganya pergi ke Jawa Barat, dan dijawab oleh terdakwa jalan-jalan dulu ke Surabaya. Hingga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa tiba di Surabaya dan menuju ke Cleo Hotel di Jln. Raya Jemursari No. 157 Kendangsari Kecamatan Tenggiling Surabaya untuk beristirahat. Sesampainya di hotel Cleo, terdakwa meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk melakukan check in hotel. Setelah check in, terdakwa beserta dengan keluarga masuk ke dalam kamar hotel untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa kembali melalui via messenger facebook dan menanyakan posisi terdakwa pada saat itu lalu dijawab oleh terdakwa jika berada di hotel Cleo Jemursari, kemudian DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk berpindah ke Favehotel di Jln. Raya Rungkut No.23-25 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya. Lalu terdakwa bersama dengan keluarga check out dari Hotel Cleo dan pergi menuju Favehotel yang berada di Rungkut. Sesampainya di Favehotel sekitar pukul 13.41 Wib, terdakwa kembali meminjam KTP saksi AHMAD NOVA ADRIAN untuk check in hotel, setelah check in terdakwa bersama dengan keluarga beristirahat di kamar. Pada saat semua keluarga sudah masuk ke dalam kamar hotel, terdakwa kembali masuk kedalam mobil untuk mengambil tas warna hitam yang sebelumnya di simpan dalam bagasi mobil untuk dibawa menuju ke kamar nomor 217 tepatnya diatas meja tempat terdakwa menginap bersama istrinya dan kedua anaknya. Sedangkan saksi AHMAD NOVA ADRIAN beserta istrinya saksi RENI SULASTI dan kedua anaknya berada di kamar nomor 216. Hingga pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengajak keluarga nya keluar dari hotel bermaksud untuk mencari makan. Setibanya diparkir mobil terdakwa menyuruh keluarganya untuk masuk kedalam mobil sedangkan terdakwa pergi menuju kamar mandi lobby hotel bermaksud untuk meletakkan kunci kamar tepat di belakang toilet kamar mandi. Sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di parkir Favehotel hendak

Halaman. 28 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama keluarganya, datang saksi HUTOMO dan saksi BROVY MAHAEKA LESTYANTO anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan SIM card nomor 0812 7489 6882 disimpan dipegangan tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram (seribu empat puluh) gram, 1 (satu) buah rokok warna coklat, dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu disimpan di atas meja di dalam kamar hotel Favehotel nomor 217. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima dan membawa tas yang diperoleh dari DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) dengan perincian : yang pertama sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan cara terdakwa mengambil tas slempang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang memberi kan tas tersebut DIAH EKA SARI (Daftar Pencarian Orang) di parkir Favehotel Pasar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya tas slempang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan didalam kamar hotel dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun upah tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021. Dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) Gram terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07886/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15940/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : "narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi" sedangkan pasal

Halaman. 29 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwa hanya sebagai Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, karenanya sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu yaitu pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman. 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHPA Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram atau netto  $\pm$  1003,330 gram, Sebuah tas hitam dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor kartu 0812 7489 6882 agar Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah rok warna cokelat dan 1 (satu) buah daster warna abu-abu agar Dikembalikan kepada saksi NOVI DWI RATNA SARI;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Imam Rochadi Bin Untung Prastyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Imam Rochadi Bin Untung Prastyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.6.000.000.000,-** (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  1040 gram atau netto  $\pm$  1003,330 gram
  - Sebuah tas hitam
  - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor kartu 0812 7489 6882

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah rok warna cokelat
- 1 (satu) buah daster warna abu-abu

**Dikembalikan kepada saksi **NOVI DWI RATNA SARI**;**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ; Selasa, tanggal : 19 April 2022, oleh kami **Ojo Sumarna, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** dan **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal : **26 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dibantu **Sjahrizal, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Oki Muji Astuti, SH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan terdakwa secara  
Teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**

**Ojo Sumarna, SH., MH.**

**I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)